



SALINAN

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 14 ,Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Forum Lalu Lintas adalah wahana yang dibentuk pada Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan dan memadukan pandangan dan kepentingan antar instansi penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akademisi dan masyarakat.
7. Akademisi adalah kelompok masyarakat yang mempunyai keahlian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh secara formal melalui jenjang pendidikan yang terkait dengan bidang lalu lintas.
8. Masyarakat adalah orang perorangan yang menaruh minat dan/atau melakukan kajian dibidang lalu lintas.
9. Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.

Pasal 2...

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan terkoordinasi oleh Forum.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEANGGOTAAN DAN
SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Kedudukan Forum Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

Pasal 3

- (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan badan untuk mengkoordinasikan dan menyinergikan tugas pokok dan fungsi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah/permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Forum Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

Pasal 4

- (1) Tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut;
 - a. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Forum merupakan badan untuk mengkoordinasikan dan menyinergikan tugas pokok dan fungsi antar instansi Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota;
 - c. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota;
 - d. analisis jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek terhadap permasalahan dan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota;
 - e. memberikan masukan dan saran dalam rangka menentukan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota;
 - f. merencanakan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan Tingkat Kota;

g. memberikan masukan...

- g. memberikan masukan mengenai penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota;
 - h. memberikan masukan terhadap perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan diluar bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai dampak langsung terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota; dan
 - i. mengkoordinasikan tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan oleh setiap Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota.
- (2) Fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan Koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam rangka melakukan identifikasi dan analisis permasalahan, penentuan alternatif dan rekomendasi penyelesaian permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota antar instansi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi yang dilaksanakan oleh setiap Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota.

Bagian Ketiga

Keanggotaan dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 5

Susunan keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Banjarbaru terdiri atas :

- a. Walikota sebagai Pembina;
- b. Kapolres Banjarbaru sebagai Pengarah;
- c. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru sebagai Koordinator;
- d. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai Ketua;
- e. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai Sekretaris;
- f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sebagai Anggota;
- g. Kepala Satuan Lantas Polres Banjarbaru sebagai Anggota;
- h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru sebagai Anggota;
- i. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai Anggota;
- j. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sebagai Anggota;
- k. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai Anggota;
- l. Kepala Seksi Rekayasa dan Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai Anggota.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk Sekretariat Forum Lalu

Lintas dan....

Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di SKPD yang bertanggungjawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara operasional bertanggungjawab kepada Ketua Forum Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Keanggotaan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai Ketua merangkap anggota; dan
 - b. Pelaksana/ staf pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
- (5) Pembentukan dan penunjukan keanggotaan dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu Jenis Pertemuan

Pasal 7

- (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan pertemuan secara rutin dan insidental.
- (2) Pertemuan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Pertemuan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas usulan 1 (satu) atau lebih anggota dari unsur Pembina dan/atau Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Dalam hal pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Dalam hal pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan usulan disampaikan kepada Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua Pengusulan dan Agenda Pertemuan

Pasal 8

- (1) Usul pertemuan disampaikan oleh satu atau lebih anggota dari unsur Pembina dan/atau Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Berdasarkan...

- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyusun agenda pertemuan rutin maupun pertemuan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Agenda pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan persetujuan kepada Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Agenda pertemuan yang telah disetujui oleh Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disampaikan kepada anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 9

Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan pertemuan berdasarkan agenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Bagian Ketiga Pelaksana Pertemuan

Pasal 10

- (1) Pertemuan dipimpin oleh Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dihadiri oleh anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Dalam pertemuan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atas usul Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat mengundang instansi maupun para ahli di luar anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekurang-kurangnya dihadiri oleh pengusul dan 3 (tiga) anggota Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari unsur pemerintah.
- (4) Dalam hal pertemuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat akan menjadwalkan ulang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi meskipun telah dijadwalkan ulang maka pengusul dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (6) Dalam hal keadaan perlu dan/atau mendesak, pertemuan dapat dilaksanakan tanpa memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengusul wajib berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (7) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 setiap anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

(2) Setiap anggota...

- (2) Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengemukakan pendapat dan harus mematuhi tata tertib yang berlaku.
- (3) Pertemuan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para peserta.
- (4) Apabila dalam pertemuan tidak tercapai mufakat dan terjadi perbedaan pendapat diantara para peserta maka persoalan akan dikembalikan ke masing-masing pemangku kepentingan.

Bagian Keempat
Rekomendasi Hasil Pertemuan

Pasal 12

- (1) Selama pelaksanaan pertemuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11, Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib menyusun rangkuman jalannya pertemuan dan rekomendasi hasil pertemuan.
- (2) Rekomendasi hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh pimpinan pertemuan.
- (3) Apabila seluruh anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan peserta pertemuan menyepakati rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilakukan penandatanganan oleh seluruh anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan peserta pertemuan.
- (4) Rekomendasi hasil pertemuan yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan peserta pertemuan disampaikan kepada masing-masing instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kelima
Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi

Pasal 13

- (1) Hasil tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) harus dilaporkan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui Sekretariat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan inventarisasi dan kajian.
- (3) Hasil inventarisasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk dilakukan evaluasi.

BAB IV
ANGGARAN

Pasal 14

Pembiayaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ada dalam jangka melaksanakan tugas dan fungsinya menurut Peraturan Walikota; dan
- b. Forum Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lama 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Juni 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



H. Rizana Mirza, SH., M.Kes

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660828 199303 1 007